



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 04) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 30) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 sebagai berikut

a. Pendapatan	Rp. 467.664.034.461,00
b. Belanja	Rp. 436.224.114.845,00
	<hr/>
Surplus (Defisit).....	Rp. 31.439.919.616,00
c. Pembiayaan :	
~ Penerimaan	Rp. 24.761.041.924,00
~ Pengeluaran	Rp. 56.200.961.540,00
	<hr/>
Surplus / (Defisit.)	Rp. (31.439.919.616,00)
	<hr/> <hr/>

Pasal 2

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.820.402.107,00 dengan rincian sebagai berikut
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.453.843.632.354,00
	b. Realisasi Rp. 467.664.034.461,00
	<hr/>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 13.820.402.107,00

(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (36.902.725.967,00) dengan rincian sebagai berikut :
	a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.473.126.840.812,00
	b. Realisasi Rp.436.224.114.845,00
	<hr/>
	Selisih lebih / (kurang) Rp.(36.902.725.967,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp 50.723.128.074,00 dengan rincian sebagai berikut :
	a. Surplus /(defisit) setelah perubahan Rp. (19.283.208.458,00)
	b. Realisasi Rp. 31.439.919.616,00
	<hr/>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 50.723.128.074,00
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp (50.723.128.074,00) dengan rincian sebagai berikut :
	a. Penerimaan :
	1). Setelah perubahan Rp. 32.940.452.894,00
	2). Realisasi Rp. 24.761.041.924,00
	<hr/>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. (8.179.410.970,00)
	b. Pengeluaran :
	1). Setelah perubahan Rp. 13.657.244.436,00
	2). Realisasi Rp. 56.200.961.540,00
	<hr/>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 42.543.717.104,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 932.071.286.470,00 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 1.289.587.935,97 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 930.781.698.534,03 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 50.921.091.256,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. Saldo kas 1 Januari 2005 | Rp. 21.878.070.111,00 |
| b. Jumlah penerimaan kas | Rp. 494.486.806.783,00 |
| | <hr/> |
| | Rp. 516.364.876.894,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran kas | Rp. 465.443.785.638,00 |
| | <hr/> |
| d. Saldo kas 31 Desember 2005. | Rp. 50.921.091.256,00 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2006

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 03**

P E N J E L A S A N

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005**

I. U M U M

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;

Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal;

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas.